



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2020



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**

**LKIP
2020**

Alamat :

Kantor Balai kota
Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakti
Bukit Gulai Bancah
Telp. (0752) 33369
Fax. (0752)
<http://bukittinggikota.goid>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja di tahun selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Bukittinggi,

Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
 BAB I PENDAHULUAN	 8
1.1. LATAR BELAKANG	8
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI	10
1.2.2. KEPEGAWAIAN	13
1.2.3. SARANA DAN PRASARANA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. RENCANA STRATEGIS	18
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	22
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.1.1 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA	29
3.1.2 ANALISA DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	33
3.1.3 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN	34
3.2 REALISASI ANGGARAN	36
3.2.1 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA	36
 BAB IV P E N U T U P	 39
 LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bukittinggi sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik daerah dan persandian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Bukittinggi, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Kominfo mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah pada Misi 2 yaitu” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**”. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan : *Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Sedangkan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
2. Optimalisasi Penerapan e-government;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2020 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah :

1. Sasaran : **Meningkatnya keterbukaan informasi publik**

Indikator sasaran yaitu Indeks keterbukaan informasi publik (skor), dengan target indikator kinerja 65 (skor), terealisasi sebesar (91) (skor) dengan capaian kinerja dikategorikan baik dengan capaian 140%. Pencapaian skor dengan nilai 91 Dinas Komunikasi dan Informatika telah masuk kategori “Informatif” Hal ini dapat tercapai karena adanya upaya untuk mewujudkan pemenuhan informasi bagi publik baik yang bersifat satu arah maupun dua arah, sesuai dengan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik . Untuk pencapaian sasaran kinerja tersebut didukung oleh beberapa program yaitu Program Kerjasama Komunikasi, informasi dan Media Massa dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan 5 kegiatan.

2. Sasaran strategi : **Optimalisasi penerapan e government;**

Sasaran ini dengan Indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik target kinerja 2,3 (skor) dengan realisasi sebesar 2,8 (skor) atau kategori “baik”. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 112%. Diharapkan untuk tahun kedepan skor dari indek Sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan semakin meningkat (kategori sangat baik), seiring dengan adanya komitmen, perbaikan sistem dan implementasi dalam pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pencapaian sasaran ini ditunjang oleh program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi,

program pengembangan sistem informasi (aplikasi perangkat lunak), program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan

B. KINERJA KEUANGAN

Untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung dengan program dan kegiatan yang diiringi dengan ketersediaan anggaran untuk merealisasikan pencapaian sasaran kinerja dinas. Pagu anggaran yang mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 3.248.886.569,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.064.675.348,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

ikut rekapitulasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 :

No	Uraian	Capaian kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public	140%	96%	145%
2	Optimalisasi penerapan e-government	112%	94%	127%

Dengan telah selesainya seluruh program kerja tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh *output* seluruh kegiatan, *outcomes* dari seluruh program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 akan mendukung tercapainya sasaran dan tujuan dari Dinas Kominfo serta pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Juga memberikan kontribusi, khususnya bidang TIK sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan

yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

LKIP Dinas Kominfo Kota Bukittinggi Tahun 2020 didasari oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Secara teknis pada tahun 2020 penyusunan LKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12. Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 04 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja tahun 2019.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 yang kemudian dilakukan perubahan nomenklatur baru dengan Perwako No 36 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok **melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.**


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III.a), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III.b), dan 8 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa).

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN PERWAKO No 36 TAHUN 2019



**Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi**

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan kinerja Dinas;

- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika ;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Membina , mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan penggunaan anggaran bidang komunikasi dan informatika;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat dipimpin oleh sorang Sektetaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang Informasi dan komunikasi Publik mempunyai tiga seksi yaitu :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Data dan Statistik
- d.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang e-goverment.

Bidang aplikasi Informatika mempunyai beberapa seksi yaitu :

- a. Seksi infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Konunikai
- b. Seksi Layanan Aplikasi
- c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

1.2.2. Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung oleh 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan sbb :

Tabel.2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Pangkat /Golongan	Jumlah (orang)
Pembina Utama Muda - IV/c	1
Pembina – IV/a	3
Penata TK. I – III/d	4
Penata – III/c	6
Penata Muda Tk.I – III/b	3
Penata Muda – III/a	4
Pengatur Tk.I – II/d	1
Pegawai Kontrak	10
Jumlah	32

Data PerDesember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 32 orang pegawai rata- rata memiliki tingkat pendidikan S2, S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.2. Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	0
S2	5
S1	18
D III	6
D II	-
D I	-
SMA/SMEA/KPAA	3
SLTP	0
Jumlah	32

Data PerDesember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			-	II	III	IV
1	Struktural :					
	- Eselon II	1		-	-	1
	- Eselon III	3		-	1	2
	- Eselon IV	8		-	7	1
2.	JFT	2		-	2	-
3.	Staf	8		1	7	-
4.	Pegawai Kontrak	10	10	-	-	-
	Jumlah	32	10	1	17	4

Data PerDesember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	34,7%
2	Perempuan	11	65,3%
	Jumlah	32	100%

Data PerDesember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.3 Sarana dan prasarana

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang, komunikasi dan informatika. Kondisi sarana dan prasarana relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	Nama / Jenis barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp).	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
	PERALATAN DAN MESIN	547	6.922.650.748,-	Baik		
	a. Alat-alat Angkutan	4	422.404.00,-	Baik		
	b. Alat bengkel dan Alat Ukut	2	1.985.000,-	Baik		
	c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	494	5.730.053.098,-	Baik		
	d. Alat-alat Studio dan Komunikasi	47	768.208.650	Baik		
II	GEDUNG dan BANGUNAN	-	-	-		
	a. Bangunan Gedung	-	-	-		
	b. Bangunan Monumen	-	-	-		
III	ASSET TETAP LAINNYA	4	404.949.000,-	Baik		
	a. Buku Perpustakaan	-	-			
	b. Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	-	-			
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-			
	d. Aset Renovasi	4	409.994.000	Baik		

Data PerDesember 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kpegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3. Isu Strategis

1. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan melalui saluran dan media informasi dan komunikasi baik media elektornik maupun non elektronik;

2. Kurang akses masyarakat terhadap informasi publik melalui saluran informasi yang ada.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi terutama data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
4. Pembinaan elemen informasi dan komunikasi secara berimbang;
5. Pembentukan payung hukum/ regulasi penerapan dalam pelaksanaan e_government dan percepatan menuju Kota Cerdas;
6. Koordinasi internal dalam bentuk forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas pengembangan e_government;
7. Belum optimalnya memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
8. Kurangnya kemampuan dalam mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD;
9. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik.
10. Peningkatan dan Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK;
11. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian milik Pemerintah Daerah.
12. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan keamanan informasi serta statistik.
13. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Penyusunan LKIP, Landasan Hukum dan Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab disajikan rencana strategis SKPD dan Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan umum atas capaian kinerja SKPD dan Strategi peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah, karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis memuat Tujuan ,sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

II.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga

diperlukan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Seiring dengan perubahan RPJMD 2016-2021, menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Nomor 188.45.009a/Diskominfo/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Perubahan perlu dilakukan terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini sebagai penjabaran sebagai penjabaran sasaran dan indikator Walikota dalam perubahan RPJMD.

II.1.1 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Cerdas Informasi Berbasis Teknologi Informatika “.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 2 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan data dan pengelolaan informasi untuk publik;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

Terkait dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka **tujuan** dan **sasaran** yang hendak dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah :

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun adalah :

“ Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi”.

Sasaran Startegis

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-saran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah :

- 1). Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- 2). Optimalisasi penerapan e-government;

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDI SI AWAL (2016)	TARGET				
						TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public	Indeks keterbukaan informasi publik	Skor	0	35	45	55	65	70
		Optimalisasi penerapan e-government	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Skor	0	1,5	1,75	2	2,3	3

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2030

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2020 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Walikota Bukittinggi) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, yang mengacu kepada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

- 1). Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2). Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4). Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
- 5). Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks (skor)	65	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	65
2.	Optimalisasi penerapan e-government	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks (skor)	2,5	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	2,5

Sasaran kinerja *Meningkatnya keterbukaan informasi publik* dengan indikator kinerjanya adalah indeks keterbukaan informasi public, untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar **65 (skor)**. Target ini meningkat dari tahun 2019. Peningkatan penetapan target ini mengacu kepada hasil tahun lalu dan juga parameter-parameter pendukung penetapan target ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. Salah satu parameter pendukung penetapan target yaitu Ketersediaan Daftar informasi publik, Pelayanan informasi public dan peningkatan peran serta Lembaga Komunikasi Sosial yang berperan aktif dalam penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat atau publik.

Untuk sasaran kinerja *Optimalisasi penerapan e-government* dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditargetkan sebesar **2,5 (skor)**. Penetapan didasarkan atas beberapa domain dan aspek yaitu domain layanan, domain tata kelola TIK dan domain serta aspek

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung oleh dengan program dan kegiatan. Anggaran belanja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

2.3.1 Target Belanja Diskominfo Kota Bukittinggi

Tabel 2.4

Uraian	Target (Rp.)	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	2.774.697.568,00	46%
Belanja Langsung	3.248.886.569,00	54%
Jumlah	6.023.584.137,00	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 7 program. Program yang mendukung dalam pencapaian strategis ada 6 program. Sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu program Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.521.852.060,-. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.4.622.046.740,-.

Tabel 2.3

Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Startegis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Pagu Anggaran sebelum perubahan	Pagu Anggaran setelah perubahan
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi public	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	379.182.935,-	168.034.135,-
			Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	13.073.000,-	11.148.000,-
3.	Optimalisasi penerapan e-government	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (skor)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.239.892.984	2.154.218.484

			Pengkajian dan Penelitian Bidang Infomasi dan Komunikasi	155.875.850,-	21.957.500,-
			Program pengembangan sistem informasi(aplikasi perangkat lunak)	769.682.100	481.348.100,-
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	76.988.500,-	24.010.500.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam RPJMD Kota Bukittinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2019 dan juga menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja Dinas Kominfo Kota Bukittinggi mengacu kepada PERMENPAN & RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintahan sampai dengan pelaporan kinerja. Dalam menentukan skal penilaian peringakt kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 20008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 54/2010 tersebut, disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut targeta beserta capaian dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	65	91	140%
2	Optimalisasi penerapan e_government	Indeks e_government Kota Bukittinggi (skor)	2,5	2,8	112%

Dari tabel diatas terdapat 2 (dua) indikator untuk 2 (dua) sasaran strategis yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau lebih dari 100%. Capaian tertinggi pada indikator indeks keterbukaan informasi publik sebesar 149%.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kominfo Kota Bukittinggi Tahun 2020, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan, pada Tujuan mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2017 dimana visi, misi serta tujuan yang diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju *good government, clean government*. Untuk tahun 2020 terdapat 2 sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran strategis beserta keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)	65	97	149%

- Pada tahun 2020 target indikator sasaran dengan skor 65, terealisasi sebesar 97 dengan capaian sebesar 149% dengan kategori **“Sangat baik”**. Pencapaian indikator sasaran didapat dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi terhadap Pelayanan informasi yang diberikan oleh Dinas Kominfo terhadap pemohon informasi, saluran informasi yang tersedia, dapat diakses oleh masyarakat dan selalu terupdate. Untuk tahun 2020, Komisi Informasi memberikan skor sebesar 97 untuk Kota Bukittinggi. Peningkatan layanan keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan amanat dari Undang-undang keterbukaan Informasi Publik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik. Hal ini didukung oleh

adanya Daftar Informasi Publik dari SKPD sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan Desiminasi informasi kepada masyarakat dan Pembinaan terhadap lembaga komunikasi Sosial sebagai salah satu saluran komunikasi tatap muka dengan masyarakat. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat terhadap hak atas terhadap akses informasi publik masih kurang, oleh karena itu sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi masih perlu dilakukan.

- Untuk pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen renstra, dimana pada akhir periode renstra target untuk sasaran strategis Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan sebesar 70 (skor). Dilihat dari pencapaian sampai tahun 2020 sudah melewati target, dimana realisasi pada tahun 2019 adalah 77,39 (skor), sehingga sampai akhir 2019 saja telah melampaui target jangka menengah SKPD (110%).

- Untuk mencapai target dari sasaran ini didukung dengan program :
 1. Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 96,93%.
 2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 90% dan realisasi anggaran sebesar 83,80%.

Sedangkan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan program diatas adalah Kegiatan Penunjang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), dari target tersusunnya DIP Kota Bukittinggi, DIP SKPD dan Sarana Layanan Informasi, Kegiatan Pembinaan Media Tradisional, kegiatan Pengelolaan Website Kota Bukittinggi dan Pengelolaan Pengaduan Publik serta pengelolaan basis data Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja kegiatan-kegiatan mencapai 100%.

Untuk melihat perbandingan tingkat capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang diukur dengan “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		2020	2019	2018
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	149%	140%	153%

Berdasarkan tabel tersebut terdapat lonjakan peningkatan capaian kinerja dari sasaran meningkatnya keterbukaan informasi public dari 153% pada tahun 2018, 140% pada tahun 2019 dan 149% pada tahun 2020.. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 didukung adanya upaya peningkatan dalam Layanan dalam penyediaan informasi kepada publik, baik penyediaan informasi yang dilaksanakan oleh Pelaksana layanan informasi daerah (PLID) yang memuat daftar informasi publik. Pada tahun 2017 terdapat 172 DIP dan 0 DIK, untuk tahun 2018 terdapat 405 DIP dan 103 DIK sedangkan untuk tahun 2019 terdapat 1044, dan tahun 2020 sebanyak 1854 DIP. Juga saluran informasi lainnya baik melalui portal resmi pemerintah daerah maupun saluran komunikasi publik (Metra)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Optimalisasi penerapan E-government	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,5	2,8	11%

- Pada tahun 2020 target indikator sasaran sebesar **2,5** terealisasi sebesar 2,8 dengan capaian sebesar 112% dengan kategori **“Tinggi”**.

Sedangkan pada tahun 2019 Capaian kinerja untuk sasaran ini juga **121%**. Penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh Kemenpan RB berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan yaitu 3 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Layanan SPBE serta 7 aspek : Aspek Kebijakan tata kelola SPBE, Aspek Kebijakan Layanan SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dimana masing-masing kriteria tersebut mempunyai bobot penilaian. Dilihat dari nilai yang diperoleh maka indeks SPBE bernilai baik, tetapi nilainya masih rendah dengan skor tertinggi untuk kategori baik adalah **3,5**. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk peningkatan capaian kinerja adalah perlunya peningkatan, pengembangan dan evaluasi dari masing –masing aspek SPBE dan indikator penilaian SPBE. Disamping itu yang perlu dilaksanakan dan ditingkatkan adalah penyusunan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastuktur TIK, Pengembangan Aplikasi interintegrasi untuk pelayanan publik, Penganggaran dan Peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e_government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut didukung dengan program dan kegiatan :

3. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK), capaian kinerja program 90% dengan realisasi anggaran sebesar 82,71.
4. Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak) dengan kegiatan Pembuatan aplikasi/sistem informasi dimana capaian kinerja untuk program sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 82%.
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,58%.
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,92%.
- 7.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Capain		
		2020	2019	2018
Optimalisasi penerapan E-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	112%	121%	119%

Berdasarkan tabel tersebut terdapat peningkatan capaian kinerja dari sasaran Optimalisasi Penerapan E-Government pada tahun 2018 adalah 119% menjadi 121% pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 capaian kinerja sebesar 112%, hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam ketersediaan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastuktur TIK berupa penambahan titik pantau untuk memonitor kondisi Kota, dimana pada tahun 2017 terdapat 4 lokasi dan pada tahun 2018 adanya penambahan 3 lokasi. Demikian juga dengan pengembangan titik koneksi jaringan yang yang mensuppor SKPD dan layanan publik dalam hal Teknologi Informasi pada tahun 2017 terdapat 77 titik koneksi dan tahun 2018 adanya penambahan sehingga menjadi 100 titik, t koneksi dan ditahun 2020 terjadi penambahan 10 titik koneksi sehingga menjadi 110 titik. Juga terdapat peningkatan Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi interintegrasi untuk pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e_government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik. Aplikasi terintegrasi yang dikembangkan pada tahun 2020 adalah Aplikasi PPID, Aplikasi berbasis android, Aplikasi TPP dan Aplikasi Recruitmen.

3.1.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Infomatika didukung oleh ketersediaan sumber daya

baik Sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian kinerja Dinas. Tahun 2020 personil pada Dinas Kominfo berjumlah 29 orang terdiri dari 12 pejabat struktur, 2 orang Staf Fungsional Khusus dan 15 orang Staf Pelaksana Umum.

Dengan jumlah personil yang ada, pada kenyataannya belum terpenuhi kebutuhan masing tugas dan fungsi. Saat ini masih kekurangan tenaga memiliki kompetensi baik dibidang pemograman, jaringan, Desain Database maupun Multimedia. Namun dengan dukungan personil yang terbatas, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mewujudkan pencapaian target sasaran kinerja yang telah ditetapkan agar terrealisasi dengan hasil yang maksimal.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk mendukung pencapaian kinerja dari ke 2 (dua) sasaran strategis Dinas Kominfo adalah tersedianya ruang Data Center dan Jaringan internet dan internet yang terkoneksi ke SKPD, sekolah, puskesmas serta dibangunnya Bukittinggi Command Center.

3.1.3 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.3.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2020 masing-masing 149% untuk sasaran keterbukaan informasi public dan 121% untuk kegiatan optimalisasi penerapan e-government termasuk dalam kategori “tinggi”. Keberhasilan inii tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparaturnya Dinas Kominfo Kota Bukittinggi dalam merealisasikan sasaraan yang telah ditetapkan baik dari eselon II, III dan IV yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.
2. Telah terbangunnya sinergitas Dinas Kominfo dengan SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi, Lembaga informasi dan masyarkat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

3. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.3.2 Analisa Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Kominfo tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi, statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur TI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia (website kota dan website SKPD) oleh SKPD dalam mempublikasikan informasi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi publik.

3.1.3.3 Analisa alternatif / Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfo Kota Bukittinggi melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kominfo Kota Bukittinggi dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis khususnya dibidang Teknologi Informasi.
3. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas Kominfo, dalam pelaksanaan perlu koordinasi

yang lebih intensif dengan Badan Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.

4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada SKPD dalam penyediaan Informasi Publik.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga komunikasi sosial masyarakat dalam peningkatan akses informasi publik.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).

7.2 .Realisasi Anggaran

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2020 ini akan dipaparkan capaian kinerja program secara keseluruhan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Kota Bukittinggi.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, yaitu :

3.2.1 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian Kinerja Dinas tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja juga ditentukan oleh tingkat realisasi program dan kegiatan.

Berikut ini adalah gambaran program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja SKPD

Tabel 3.5
Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

	Program	Anggaran	Anggaran		
			Realisasi	%	Kategori
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.269.500,-	342.044.569	92,38%	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.300.000,-	9.292.250,-	99%	Sangat Tinggi
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	21.957.500,-	18.161.629,-	82,71%	Tinggi
3	Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi perangkat lunak)	481,348.100,-	394.253.253	81,91%	Tinggi
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.154.218.484,-	2.102.111.597,-	97,58%	Sangat tinggi
5	Program Kerjasama Komunikasi, informasi dan Media Massa	168.034.135	162.878.451,-	96,93%	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	8.600.350,-	3.081.000,-	35,82%	Rendah
8	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	11.148.000,-	9.341.750,-	83%	Tinggi
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	24.010.500,-	23.510.850,-	97,92%	Sangat Tinggi

Tabel 3.6

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program tahun 2020
(Yang mendukung capaian sasaran strategis)**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	65	91	149%	179.182.135,-	172.220.201,-	96%
2	Optimalisasi Penerapan e-government	2,5	2,8	121%	2,681.534.584,-	2,538.037.329,-	94,64%
Belanja Langsung Sasaran					2.860.716.719,-	2.710.257.530,-	94,7%
Belanja Langsung Pendukung					388.169.850,-	354.417.818,-	91%
Belanja Tidak Langsung					2.774.697.568,-	2.666.989.180	96%
Total Belanja					6.023.584.137,-	5.731.664.528,-	95,15%

Tabel 3.7

Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

No	Uraian	Capaian kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	140%	96,31%	145%
2	Optimalisasi penerapan e-government	112%	94,64%	118%

Berdasarkan tabel tersebut sumber daya anggaran terhadap sasaran strategis telah memiliki tingkat efisiensi yang diharapkan, pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dikatakan efisien sebesar 145% yaitu dengan capaian kinerja 140% dengan serapan anggaran sebesar 96,31% Artinya pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keterbukaan informasi publik dapat dicapai sebesar 140% dengan serapan anggaran 96,31%. Demikian juga dengan sasaran strategis optimalisasi penerapan e-government dengan capaian kinerja 121% , menyerap anggaran sebesar 94,64% terdapat efisiensi sebesar 127 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap misi dalam mencapai Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

4.1. Kesimpulan

1. Untuk sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan target indikator kinerja 65 (skor), terealisasi sebesar 91 (skor) dengan capaian kinerja dikategorikan sangat baik dengan capaian 140 %.
2. Sasaran strategi Optimalisasi penerapan e-government mempunyai target kinerja 2,5 , dengan realisasi 2,8. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 112%. Diharapkan untuk tahun kedepan skor dari indek sistem pemerintahan berbasis elektronik akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan, perbaikan dan implementasi dari pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan peningkatan pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah :

1. Untuk Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman terhadap PPID pembantu selaku pengelola informasi pada SKPD dan menyediakan layanan aplikasi untuk PLID.

2. Agar meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan publik,
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi persandian yang hanya dapat diakses oleh pejabat tertentu, dapat terlaksana dengan maksimal bila didukung dengan alat pendukung utama persandian dan tenaga fungsional khusus persandian.
4. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e_government) dapat terselenggara dengan baik apabila 4 komponen yang mendukung e_government dapat terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Komponen pendukung e-government tersebut yaitu Perencanaan dan pendanaan , Kebijakan, Infrastruktur dan aplikasi.

Disamping strategi dalam pencapaian sasaran diatas, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka langkah yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui progress dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output dan outcomes dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Bukittinggi, Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 1961124 199103 1 004